



PUTUSAN
Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Tempat/tanggal lahir Tabanan, 2 Juni 1964 Agama Hindu Pekerjaan PNS, beralamat di Kab. Klungkung, yang diwakili oleh A.A. Gde Parwatha dan A.A. Gede Oka, S.H., Advokat pada kantor Advokat Parwatha & Associates, beralamat di Jalan Kartini No. 3 Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2016, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

Lawan:

TERGUGAT., Tempat/Tgl. Lahir : Denpasar, 20-06-1959, Agama : Hindu, Pekerjaan : Dosen Swasta, Alamat di Kabupaten Klungkung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ida Bagus Made Dwija Wardana, S.H. dan Dewa Sri Ayuk Putu Agung, S.H. Advokat, beralamat di Jalan By Pass Dharma Giri No.18 A Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 1 Januari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 12 Januari 2017 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Srp telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal Dua Puluh Satu bulan September tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh antara Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Denpasar, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Badung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 297/DB/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Badung, pada tanggal 7 Oktober 1991, karena itu antara Penggugat dengan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri yang sah ;

2. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan hidup rukun dan damai sebagaimana tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak Yaitu : AP. Arysa Apriliani, jenis kelamin : Perempuan, lahir di : Denpasar pada tanggal : 24 April 1991., AP. Ade Agung Sukma Pandang, Jenis Kelamin : Laki-Laki, lahir di : Denpasar pada tanggal : 20 Nopember 1992., AP. Komang Ayu Hari Wangi, Jenis Kelamin : Perempuan, lahir di : Klungkung, pada tanggal : 02 September 1997., AP. Ketut Agung Handilla Purba, jenis kelamin : Laki-laki, lahir di : Denpasar, pada tanggal : 11 April 2000;
4. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2012 Tergugat tertangkap basah melakukan perzinahan di rumah Penggugat, dan atas perzinahan yang dilakukan Tergugat maka Penggugat melaporkannya ke Kepolisian Resort Klungkung sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol : TBL/06/I/2012/BALI/Res Kik tertanggal 10 Januari 2012;
5. Bahwa oleh karena permasalahan perzinahan yang dilakukan Tergugat sudah diselesaikan secara kekeluargaan, maka Penggugat mencabut laporan pezinahan atas diri Tergugat di Kepolisian Resort Klungkung sebagaimana surat Penggugat kepada Kepala Kepolisian Resor Klungkung perihal Permohonan Pencabutan Laporan/Pengaduan tertanggal 13 Januari 2012;
6. Bahwa sejak Tergugat tertangkap basah melakukan perzinahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, dimana antara Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah ranjang serta antara Penggugat dengan Tergugat jarang berbicara walaupun ada pembicaraan pada akhirnya berujung pada pertengkaran, sehingga pertengkaran demi pertengkaran sering menghiasi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa untuk menjaga keutuhan rumah tangga, Penggugat berusaha menahan penderitaan akibat perzinahan yang dilakukan Tergugat serta pertengkaran demi pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan mulai sekitar bulan september tahun 2016 Tergugat sudah

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak bertegur sapa dengan Penggugat yang membuat Penggugat tidak kuat lagi menahan beratnya penderitaan ;

8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus-menerus sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah lebih dari 4 (empat) tahun hidup berpisah ranjang serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bertegur sapa sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat;
9. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta tidak ada harapan untuk hidup rukun, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah lebih dari 4 (empat) tahun hidup berpisah ranjang sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat;
10. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak mungkin disatukan lagi sebagai suami istri dalam satu rumah tangga serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak serumah lagi, maka sudah sepatutnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan didasari oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dengan terpaksa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Semarang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Denpasar cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 297/DB/1991 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Badung, pada tanggal Tujuh Oktober tahun Sembilan Puluh Satu sah secara hukum.
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mendaftarkan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatat dalam register perceraian.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Bilamana Pengadilan Negeri Semarang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadapi Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ni Luh Kusuma Wardhani, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Maret 2017 upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan disebabkan Penggugat beriktikad tidak baik dalam proses mediasi Karena;

- a. Prinsipal tidak hadir setelah dipanggil secara patut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah dan mengirimkan surat pernyataan tidak akan datang mediasi;

Dan Penggugat direkomendasikan untuk dibebani membayar biaya mediasi yang terdiri atas:

- a. Biaya Panggilan Mediasi terhadap Penggugat sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses mediasi, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat dihukum membayar biaya mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka selain dihukum membayar biaya mediasi, Penggugat dihukum pula membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Penggugat tidak beriktikad baik dalam mediasi;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2017, oleh kami, I Wayan Sukradana, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H. dan Andrik Dewantara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Wendra Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Nyoman Mei Melianawati, SH.

I Wayan Sukradana, S.H., M.H.

Andrik Dewantara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Wendra

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|---|
| A. Biaya Mediasi | |
| 1. Panggilan Mediasi | Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) |
| B. Biaya Perkara | |
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp. 50.000,00 |
| 3. PNPB | Rp. 10.000,00 |
| 4. Meterai | Rp. 6.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp. 5.000,00 |

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Panggilan
Jumlah

Rp. 300.000,00 +
Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)